

Penyusunan Arah Kebijakan Mineral dan Batubara

Pemerintah saat ini sedang melakukan penataan birokrasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM"). Upaya penataan birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dirumuskan dalam arah kebijakan mineral dan batubara yang masih dalam proses penyusunan. Arah kebijakan tersebut disusun dengan beberapa substansi, di antaranya mengenai orientasi pengelolaan. Selain itu, arah kebijakan tersebut juga menyangkut pengusahaan yang mengatur soal kepemilikan wilayah kerja, pendapatan pemerintah pusat dan daerah serta soal divestasi, inventarisasi pengelolaan, dan implementasinya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.



Penyusunan arah kebijakan mineral dan batubara ini dilakukan oleh Kelompok Kerja Kebijakan Pertambangan yang terdiri dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI). Namun demikian, terdapat rencana untuk menambah anggota tim penyusun dengan beberapa akademisi untuk mempercepat proses penyusunan. Penyusunan arah kebijakan ini sebelumnya dijadwalkan akan selesai pada Juni 2014, namun pada kenyataannya diprediksi baru akan selesai pada Agustus 2014.

Arah kebijakan mineral dan batubara ini merupakan amanat dari Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Arah kebijakan ini nantinya akan menjadi payung hukum bagi pembentukan lembaga-lembaga baru maupun produk hukum yang akan dibuat di kemudian hari. Arah kebijakan mineral dan batubara ini juga akan memiliki kedudukan seperti halnya kebijakan energi nasional dan akan menjadi pedoman hingga tahun 2050.

Searah dengan penataan birokrasi di Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara baru saja menerapkan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu dalam pengurusan izin pertambangan mi-

neral dan batubara. Hal tersebut memudahkan para pelaku usaha di bidang pertambangan karena para pelaku usaha cukup mengurus segala perizinan pada satu loket pelayanan. Dengan adanya kemudahan tersebut diharapkan dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan izin di bidang pertambangan dan juga mempermudah pengawasan bagi kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Pemerintah Sosialisasikan Peraturan Terbaru Sektor Ketenagalistrikan

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“**Dirjen Ketenagalistrikan ESDM**”) mengadakan sosialisasi terhadap tiga peraturan baru pemerintah di sektor ketenagalistrikan pada hari Jumat, 9 Mei 2014. Tiga peraturan baru tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (“**PP No. 23 Tahun 2014**”), Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang (“**Permen ESDM No. 10 Tahun 2014**”) dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2186.K/91/MEM/2014 tentang Penugasan Khusus Kepada PT PLN Dalam Rangka Mempercepat Proses Pengadaan Tanah untuk Penyediaan Tenaga Listrik (“**Kepmen ESDM No. 2186 Tahun 2014**”). Ketiga peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi di sektor ketenagalistrikan di Indonesia.



Sebagai perubahan atas peraturan terdahulunya, PP No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan. Peraturan pemerintah ini membagi dua rencana umum pemerintah dalam ketenagalistrikan menjadi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah. Peraturan perubahan ini juga memperbolehkan badan usaha baru yang dibentuk oleh pengembang untuk melakukan penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga

listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama.

Sementara itu, Permen ESDM No. 10 Tahun 2014 mengatur tata cara pelaksanaan penyediaan batubara dalam pengembangan Pembangkit Listrik Mulut Tambang yang dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli Batubara antara Perusahaan Tambang dengan Perusahaan Pembangkit Listrik Mulut Tambang. Peraturan ini juga mengatur tata cara penetapan harga batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang dimana harga batubara dihitung berdasarkan harga dasar batubara

dengan memperhitungkan eskalasi yang dihitung berdasarkan formula biaya produksi ditambah margin.

Lalu selanjutnya, Kepmen ESDM No. 2186 Tahun 2014, mengatur pelaksanaan dari penugasan khusus PT PLN untuk mempercepat proses pengadaan tanah dalam rangka penyediaan tenaga listrik. Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pengembangan pembangkit listrik dan penyediaan tenaga listrik di Indonesia.

Untuk meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, pemerintah terus berupaya melakukan diversifikasi energi primer dalam pembangkitan tenaga listrik. Perbaikan dan pengembangan energi pada pembangkit tenaga listrik dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan gas, peningkatan pemanfaatan batubara (termasuk mulut tambang), peningkatan pengembangan pembangkit dari energi terbarukan, memberikan prioritas kepada gas dan batubara untuk menurunkan ketergantungan pada BBM pada pembangkit tenaga listrik, serta penggunaan batubara sebagai pembangkit base load dan gas untuk pembangkit peak load.

OJK Cabut Surat Edaran Buyback Saham Tanpa RUPS

Per tanggal 14 Mei 2014 Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) resmi mencabut penetapan aturan pembelian kembali (*buyback*) saham yang telah dikeluarkan OJK tahun lalu melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2013 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“SEOJK No. 1/SEOJK.04/2013”) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan (“POJK No. 2/POJK.04/2013”). POJK No. 2/POJK.04/2013 diterbitkan sebagai antisipasi atas dampak pasar yang mengalami tekanan dan fluktuasi secara signifikan.

OJK melalui Siaran Pers No.SP-03/DHI/OJK/5/2014 yang dikeluarkan oleh Deputi Komisioner OJK bidang Manajemen Strategis I B, Lucky Fathul AH, telah mengumumkan dan menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang pencabutan SEOJK No. 1/SEOJK.04/2013. Dasar pencabutan dari surat edaran tersebut adalah pertimbangan OJK terhadap indikator pasar yang menunjukkan kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sudah tidak lagi mengalami tekanan dan sudah tidak mengalami fluktuasi secara signifikan. Kondisi perekonomian baik regional maupun nasional juga dinilai sudah menunjukkan pertumbuhan dan tren perkembangan yang positif. Dengan demikian, penetapan Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam SEOJK No. 1/SEOJK.04/2013 sebagai landasan bagi Emiten atau Perusahaan Publik untuk melakukan pembelian kembali sahamnya, resmi dicabut.

SEOJK No.1/SEOJK.04/2013 mengatur penetapan atas suatu kondisi pasar yang dianggap berfluktuasi secara signifikan atau kondisi lain yang ditetapkan oleh OJK sehingga pelaksanaan buyback saham sebagaimana diatur oleh POJK No. 2/POJK.04/2013, diperbolehkan untuk dilaksanakan. Dalam ketentuan POJK No.2/POJK.04/2013 diatur bahwa emiten diperbolehkan melaku-



kan buyback saham tanpa melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa kondisi pasar dianggap berfluktuasi secara signifikan jika indeks harga saham gabungan di BEI secara berturut-turut secara kumulatif turun minimal 15 persen atau berdasarkan kondisi lain yang ditetapkan OJK. Apabila indikator tersebut terpenuhi, perusahaan dapat membeli kembali sahamnya maksimal sebanyak 20 persen dari modal disetor tanpa persetujuan RUPS. Pembelian kembali saham tersebut dapat dilakukan apabila perusahaan telah menyampaikan laporan keterbukaan informasi kepada OJK dan BEI. Pembelian kembali saham

tersebut juga dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah penyampaian keterbukaan informasi dilakukan.

SEOJK No. 1/SEOJK.04/2013 resmi dicabut oleh OJK pada tanggal 14 Mei 2014. Apabila terdapat emiten yang akan melaksanakan *buyback* saham dan telah melakukan keterbukaan informasi kepada OJK dan BEI sebelum penetapan ini resmi dicabut, namun jangka waktu 3 bulan untuk pembelian kembali belum berakhir, emiten dapat meneruskan proses tersebut dalam jangka waktu 3 bulan, sebagaimana diatur oleh POJK No. 2/POJK.04/2013.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Terkait dengan Reksa Dana

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah mengeluarkan peraturan mengenai penerapan pelaksanaan pertemuan langsung dalam penerimaan pemegang efek reksa dana melalui pembukaan rekening secara elektronik. Pengaturan mengenai hal tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 7/SEOJK.04/2014 yang mulai berlaku sejak tanggal 24 April 2014 yang lalu.



Surat Edaran ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan pelaksanaan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Prinsip mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.04/2014 ini mengatur sejumlah poin penting, yaitu meliputi pengaturan terkait dengan manajer investasi yang dapat menggunakan pertemuan langsung (*face to face*) yang dilakukan bank umum dan/atau APERD dalam rangka pembukaan rekening nasabah reksa dana melalui sistem elektronik yang disediakan.

Selain itu, dalam surat edaran ini OJK juga memasukan ketentuan mengenai penjualan (*subscription*) dan pembelian kembali (*redemption*) efek reksa dana secara elektronik yang dilakukan oleh manajer investasi atau APERD. Untuk melakukan penjualan dan pembelian kembali efek reksa dana secara elektronik, manajer investasi atau APERD wajib terlebih dahulu memiliki sistem penjualan (*subscription*) dan pembelian kembali (*redemption*) efek reksa dana secara elektronik, mencantumkan tata cara penjualan (*subscription*) dan pembelian kembali (*redemption*) efek reksa dana secara elektronik dalam kontrak investasi kolektif dan/atau prospektus, serta memperoleh persetujuan dari OJK.

Sistem elektronik yang digunakan oleh manajer investasi atau APERD dalam melakukan transaksi penjualan (*subscription*) dan pembelian kembali (*redemption*) efek reksa dana secara elektronik harus memenuhi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pera-

turan pelaksanaannya. OJK mewajibkan para manajer investasi atau APERD memastikan adanya sistem pengamanan bagi nasabah yang bermaksud melakukan transaksi penjualan (*subscription*) dan pembelian kembali (*redemption*) efek reksa dana secara elektronik.

Di samping itu, diatur pula ketentuan mengenai Bank Kustodian yang wajib memastikan bahwa dana dari hasil pembelian kembali (*redemption*) efek reksa dana disampaikan ke rekening yang terdaftar atas nama pemegang efek reksa dana yang melakukan penjualan atau ke rekening atas nama reksa dana lain yang dikelola oleh manajer investasi yang sama, sesuai dengan perintah pemegang efek reksa dana untuk pembayaran reksa dana lain, oleh dan atas nama pemegang efek reksa dana yang melakukan penjualan.

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.